



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: 67/BDG/K-AD/PMT-II/VIII /2010**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDI WAHONO.
Pangkat / Nrp : Serma / 587491.
Jabatan : Kepala Penghitung (PHT).
Kesatuan : Yon Armed 10/2/1 Kostrad.
Tempat dan tgl lahir : Metro, 30 September 1963.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mandala raya Asrama Yon Armed 10/2/1
Kostrad
Ciluar Bogor.

Terdakwa ditahan mulai:

1. Dan Yonarmed 10/2/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 30 Mei 2009 sampai dengan tanggal 18 Juni 2009 di Staltibmil Pomdam III /Slw Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/29/VI/2009 tanggal 03 Juni 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dan Menarmed 2 selaku Papera sejak tanggal 19 Juni 2009 sampai dengan 18 Juli 2009, berdasarkan Skep Nomor: Skep/7/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat- II dari Dan Menarmed 2 selaku Papera sejak tanggal 19 Juli 2009 sampai dengan 17 Agustus 2009, berdasarkan Skep Nomor: Skep/11/VII/2009 tanggal 19 Juli 2009.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Dan Menarmed 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Papera sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan 16 September 2009, berdasarkan Skep Nomor: Skep/12/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Dan Menarmed 2 selaku Papera sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan 16 Oktober 2009, berdasarkan Skep Nomor Skep/16/IX/2009 tanggal 18 September 2009.

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Dan Menarmed 2 selaku Papera sejak tanggal 17 Oktober 2009 sampai dengan 15 Nopember 2009, berdasarkan Skep Nomor: Skep/18/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

f. Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Dan Menarmed 2 selaku Papera sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan 15 Desember 2009, berdasarkan Skep Nomor: Skep/19/XII/2009 tanggal 12 Nopember 2009, dan dibebaskan pada tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Skep Nomor: Skep/41/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 dari Dan Menarmed 2 selaku Papera.

3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai 4 Mei 2010 sampai dengan 2 Juni 2010 di rumah tahanan Militer berdasarkan Nomor: TAPHAN/46/BDG/K- AD/PMT-II/V/2010 tanggal 4 Mei 2010.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai 3 Juni 2010 sampai dengan 1 Agustus 2010 di rumah tahanan Militer berdasarkan Nomor: TAPHAN/51/BDG/K- AD/PMT-II/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010.

5. Pembebasan penahanan terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2010 berdasarkan Nomor: TAPHAN/18/BDG/K- AD/PMT-II/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 tanggal 30 Juli 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/184/K/AD/II- 09/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Primair:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009 di jalan Raya Padalarang-Purwakarta Kp. Cicau Padalarang Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

" Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata Milsuk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Armed 2 Medan. Pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan naik pangkat sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yon Armed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Serma NRP.587491.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Poni (Alm) sejak awal bulan April 2009 di Cikampek, kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Zaenal Abidin) sejak tahun 2007, kenal dengan Saksi- 6 (Sdr. Masis) pada akhir bulan April 2009 di Pulogadung, kenal dengan Saksi- 4 (Sdr. Matfuji) sejak tanggal 18 Mei 2008 di Pulogadung, kenal dengan Saksi- 5 (Sdr. Sunjani alias Jatek) sejak awal April 2009 di Cikampek, dan kenal dengan Saksi- 3 (Sdr. Wahyu Saputro) sejak akhir bulan April 2009 di Pulogadung namun dengan semuanya tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan mobil Avanza warna merah Nopol F 1624 GG dari Saksi- 9 (Koptu Ian Suherlan) sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pertama pada akhir Maret 2009 selama dua hari, kedua pada tanggal 27 April s/d tanggal 30 April 2009 dan yang ketiga pada tanggal 12 Mei s/d tanggal 27 Mei 2009 selama 14 (empat belas) hari dengan tarif Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu) perhari lalu kendaraan tersebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian bersama teman-teman Terdakwa lainnya.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2009 Sdr. Poni (Alm) mengajak Saksi- 2 untuk melakukan pencurian di daerah Bandung dan menyuruh Saksi- 2 agar menghubungi Saksi- 4, Saksi- 5, dan Saksi- 6 yang ada di Surabaya agar mereka ikut dalam pencurian dan sebelum melakukan pencurian agar mereka kumpul di Jakarta lalu Saksi- 2 menghubungi mereka semua dan juga Terdakwa agar ikut gabung dalam melakukan pencurian dan meminta Terdakwa agar membawa mobil, Terdakwa pun menyanggupinya lalu Terdakwa menemui Saksi- 2 dan oleh Saksi- 2 diberi penjelasan rencana pencurian yang akan dilaksanakan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 Terdakwa bersama Saksi- 2, Sdr. Poni (Alm), Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6 dan Sdr. Bogel berkumpul di rumah makan Minang depan terminal Pulogadung Jakarta lalu mereka mematangkan rencana pencurian dan melakukan pembagian tugas masing-masing dengan tugas Terdakwa sebagai pengemudi, Sdr. Poni (Alm) dan Sdr. Bogel bertugas menghentikan kendaraan yang akan dicuri, Saksi- 2, Saksi- 4, Saksi- 5 dan saksi- 6 bertugas menyergap korban pencurian. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama yang lainnya berangkat menuju Bandung, Terdakwa bersama Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 berangkat menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Sdr. Poni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) bersama Sdr. Bogel berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Bandung selanjutnya mencari sasaran namun sampai pukul 01.00 Wib tidak mendapatkan sasaran lalu Terdakwa bersama yang lainnya istirahat di daerah Padalarang sambil menyusun rencana lagi, sekira pukul 03.00 Wib berangkat melanjutkan perjalanan menuju arah Purwakarta untuk tujuan Jakarta.

6. Bahwa sekira tiga puluh menit kemudian hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 03.30 Wib, saat sampai di daerah Cicau Jl. Raya Padalarang- Purwakarta, Terdakwa bersama yang lainnya berpapasan dengan satu unit kendaraan truk Hino Nopol B 9699 OG bermuatan susu yang dikemudikan oleh Saksi- 7 (Sdr. Junaedi) dengan kernet Saksi- 8 (Sdr. Denih) melaju dari arah Purwakarta menuju Bandung lalu Saksi- 2 memerintahkan Terdakwa agar memutar balik kendaraan yang dikemudikannya selanjutnya mengejar truk tersebut, lima belas menit kemudian di jalan raya Padalarang Purwakarta Kp Cicau Padalarang Bandung Sdr. Poni (Alm) dan Sdr. Bogel yang mengendarai sepeda motor memepet kendaraan truk tersebut hingga berhenti lalu Terdakwa menghentikan kendaraan Avanza yang dikemudikannya di belakang kendaraan truk, setelah itu Saksi- 6 dan Sdr. Poni (Alm) naik lalu masuk ke dalam kabin truk melalui pintu kanan dengan cara memecahkan kaca lalu memukul muka Saksi- 7, sedangkan Saksi- 5 dengan Saksi- 4 naik lalu masuk kabin truk melalui pintu sebelah kiri, setelah itu Saksi- 6 memegang kernet (Saksi- 8) sambil mengancam dengan mengatakan " Jangan bergerak, kalau ingin selamat diam bergerak saya bunuh", Saksi- 5 memegang sopir truk (Saksi- 7) lalu memukul kepalanya karena berusaha melawan menggunakan palu kecil hingga pingsan, setelah itu mereka memborgol tangan Saksi- 7 dan Saksi- 8, menutup mulut dan mata Saksi- 7 dan Saksi- 8, setelah Saksi- 7 dan Saksi- 8 dapat dilumpuhkan selanjutnya kendaraan truk dikemudikan oleh Sdr. Poni (Alm) masuk jalan tol Padalarang menuju arah Jakarta, Terdakwa dan yang lainnya mengikuti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Bogel dengan menggunakan sepeda motor langsung pulang ke Jakarta, beberapa menit kemudian Terdakwa dengan yang lainnya berhenti di jalan tol lalu Saksi- 7 dan Saksi- 8 yang masih dalam kondisi diborgol, mulut dan matanya masih tertutup lakban dipindahkan dari kendaraan truk ke dalam mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya melanjutkan lagi perjalanan yaitu Saksi- 2 bersama Sdr. Poni (Alm) dan Saksi- 3 membawa kendaraan truk menuju Jakarta untuk menjual barang hasil curian sedangkan Terdakwa bersama Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 dengan menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa menuju ke daerah Subang untuk membuang Saksi- 7 dan Saksi- 8.

7. Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama yang lainnya berupa susu dengan rincian SGM 3 Madu 900 gr sebanyak 200 karton, SGM 3 Madu 600 gr sebanyak 250 karton, SGM 3 Madu 900 gr sebanyak 240 karton, SGM 3 Vanilla 300 gr sebanyak 180 karton, SGM 3 Vanilla 300 gr sebanyak 210 karton, SGM 3 Madu 600 gr sebanyak 200 karton, Cornet Beef 120 gr sebanyak 139 karton, Sarden merk Ceef sebanyak 130 karton dengan nilai sekitar Rp. 650.000.000. (enam ratus lima puluh juta rupiah), pada hari itu juga Selasa tanggal 26 Mei 2009 barang tersebut dijual oleh Saksi- 2, Sdr. Poni (Alm) dan Saksi- 3 kepada Saksi- 11 (Sdr. Jendri Gultom) di daerah Bekasi namun harga jual belum disepakati dan Saksi- 11 baru memberi uang persekot sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi- 2, Sdr. Poni dan Saksi- 3 meninggalkan kendaraan truk hasil rampasan di daerah Cikarang Bekasi sedangkan Terdakwa bersama Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 masih pada hari itu juga Selasa tanggal 26 Mei 2009 setelah melepas borgol dan mengikat kembali tangan Saksi- 7 dan Saksi- 8 menggunakan tali rapia membuang mereka berdua di daerah Cipeundeuy Kab. Subang.



8. Bahwa setelah barang curian berhasil dijual dan sopir truk (Saksi- 7) maupun kernetnya (saksi- 8) berhasil dibuang, masih pada hari itu juga Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan yang lainnya berkumpul di Hotel Cempakasari Cempaka Putih untuk membagikan hasil penjualan barang curian dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.3.350.000. (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 sekira 17.30 Wib di rumah makan Minang di daerah Pulogadung Jakarta Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 berhasil ditangkap anggota kepolisian sedangkan Sdr. Poni (Alm) meninggal saat penangkapan dan Sdr.Bogel berhasil melarikan diri, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2009 Terdakwa diserahkan kepada petugas Pomdam III/Siiwangi untuk diproses karena Terdakwa adalah Anggota Mliter sedangkan pelaku lainnya yaitu Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, saksi- 5 dan Saksi- 6 diproses dan berkas secara terpisah (Splittings) melalui saluran peradilan umum.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 kali melakukan pencurian yaitu pertama pada awal April 2009 Terdakwa bersama Sdr. Poni (Alm), Saksi- 2, Saksi- 5 melakukan pencurian truk beras di daerah Cirebon, kedua pada bulan April 2009 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Nok, Sdr. Cucu, Sdr. Bowo, Sdr. Juli melakukan pencurian truk bermuatan susu bubuk Nestle di daerah Lippo Cikarang, ketiga pada akhir bulan April 2009 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Nok, Sdr. Cucu, Sdr. Juli, Sdr. Bacem, Sdr. Bowo, dan saksi- 2 melakukan pencurian truk yang bermuatan ban sepeda motor di daerah Bantar Gebang Bekasi dan ke empat pada bulan Mei 2009 sekira pukul, 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- 2, Sdr. Sdr. Nok, Sdr. Bowo dan Sdr. Juli melakukan pencurian truk bermuatan karpet di daerah Bekasi.

11. Bahwa hasil pencurian sebanyak lima kali Terdakwa mendapat bagian total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.26.750.000. (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari uang tersebut sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) telah digunakan untuk membayar utang kepada Praka Budi Hartono dan sisanya digunakan untuk keperluan lain.

12. Bahwa mobil Avanza warna merah Nopol F 1624 GG yang digunakan untuk melakukan pencurian oleh Terdakwa dengan yang lainnya adalah kendaraan milik Saksi- 12 (Sdr. Bambang Purnomo) dengan STNK An. Sdri. Sumiyati (istri dari Sdr. Bambang Purnomo) namun BPKB-nya masih di berada PT. Adira Finance karena kendaraan tersebut masih dalam status kredit.

Subsidiar:

- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di jalan Raya Padalarang-Purwakarta Kp. Cicau Padalarang Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

" Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata Milsuk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yon Armed 2 Medan. Pada tahun 1992 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan naik pangkat sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa



masih berdinasi aktif di Yon Armed 10/2/1 Kostrad dengan pangkat Serma NRP.587491.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Poni (Alm) sejak awal bulan April 2009 di Cikampek, kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Zaenal Abidin) sejak tahun 2007, kenal dengan Saksi- 6 (Sdr. Masis) pada akhir bulan April 2009 di Pulogadung, kenal dengan Saksi- 4 (Sdr. Matfuji) sejak tanggal 18 Mei 2008 di Pulogadung, kenal dengan Saksi- 5 (Sdr. Sunjani alias Jatek) sejak awal April 2009 di Cikampek, dan kenal dengan Saksi- 3 (Sdr. Wahyu Saputro) sejak akhir bulan April 2009 di Pulogadung namun dengan semuanya tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan mobil Avanza warna merah Nopol F 1624 GG dari Saksi- 9 (Koptu Ian Suherlan) sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pertama pada akhir Maret 2009 selama dua hari, kedua pada tanggal 27 April s/d tanggal 30 April 2009 dan yang ketiga pada tanggal 12 Mei s/d tanggal 27 Mei 2009 selama 14 (empat belas) hari dengan tarif Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu) perhari lalu kendaraan tersebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian bersama teman-teman Terdakwa lainnya.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2009 Sdr. Poni (Alm) mengajak Saksi- 2 untuk melakukan pencurian di daerah Bandung dan menyuruh Saksi- 2 agar menghubungi Saksi- 4, Saksi- 5, dan Saksi- 6 yang ada di Surabaya agar mereka ikut dalam pencurian dan sebelum melakukan pencurian agar mereka kumpul di Jakarta lalu Saksi- 2 menghubungi mereka semua dan juga Terdakwa agar ikut gabung dalam melakukan pencurian dan meminta Terdakwa agar membawa mobil, Terdakwa pun menyanggupinya lalu Terdakwa menemui Saksi- 2 dan oleh Saksi- 2 diberi penjelasan rencana pencurian yang akan dilaksanakan.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 Terdakwa bersama Saksi- 2, Sdr. Poni (Alm), Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6 dan Sdr. Bogel berkumpul di rumah makan Minang depan terminal Pulogadung Jakarta lalu mereka mematangkan rencana pencurian dan melakukan pembagian tugas masing-masing dengan tugas Terdakwa sebagai pengemudi, Sdr. Poni (Alm) dan Sdr. Bogel bertugas menghentikan kendaraan yang akan dicuri, Saksi- 2, Saksi- 4, Saksi- 5 dan saksi- 6 bertugas menyergap korban pencurian. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama yang lainnya berangkat menuju Bandung, Terdakwa bersama Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 berangkat menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa sedangkan Sdr. Poni (Alm) bersama Sdr. Bogel berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Bandung selanjutnya mencari sasaran namun sampai pukul 01.00 Wib tidak mendapatkan sasaran lalu Terdakwa bersama yang lainnya istirahat di daerah Padalarang sambil menyusun rencana lagi, sekira pukul 03.00 Wib berangkat melanjutkan perjalanan menuju arah Purwakarta untuk tujuan Jakarta.

6. Bahwa sekira tiga puluh menit kemudian hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 03.30 Wib, saat sampai di daerah Cicau Jl. Raya Padalarang- Purwakarta, Terdakwa bersama yang lainnya berpapasan dengan satu unit kendaraan truk Hino Nopol B 9699 OG bermuatan susu yang dikemudikan oleh Saksi- 7 (Sdr. Junaedi) dengan kernet Saksi- 8 (Sdr. Denih) melaju dari arah Purwakarta menuju Bandung lalu Saksi- 2 memerintahkan Terdakwa agar memutar balik kendaraan yang dikemudikannya selanjutnya mengejar truk tersebut, lima belas menit kemudian di jalan raya Padalarang Purwakarta Kp Cicau Padalarang Bandung Sdr. Poni (Alm) dan Sdr. Bogel yang mengendarai sepeda motor memepet kendaraan truk tersebut hingga berhenti lalu Terdakwa menghentikan kendaraan Avanza yang dikemudikannya di belakang kendaraan truk, setelah itu Saksi- 6 dan Sdr. Poni (Alm) naik lalu masuk ke dalam kabin truk melalui pintu kanan dengan cara memecahkan kaca lalu memukul muka Saksi- 7,



sedangkan Saksi- 5 dengan Saksi- 4 naik lalu masuk kabin truk melalui pintu sebelah kiri, setelah itu Saksi- 6 memegang kernet (Saksi- 8) sambil mengancam dengan mengatakan " Jangan bergerak, kalau ingin selamat diam bergerak saya bunuh", Saksi- 5 memegang sopir truk (Saksi- 7) lalu memukul kepalanya karena berusaha melawan menggunakan palu kecil hingga pingsan, setelah itu mereka memborgol tangan Saksi- 7 dan Saksi- 8, menutup mulut dan mata Saksi- 7 dan Saksi- 8, setelah Saksi- 7 dan Saksi- 8 dapat dilumpuhkan selanjutnya kendaraan truk dikemudikan oleh Sdr. Poni (Alm) masuk jalan tol Padalarang menuju arah Jakarta, Terdakwa dan yang lainnya mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Bogel dengan menggunakan sepeda motor langsung pulang ke Jakarta, beberapa menit kemudian Terdakwa dengan yang lainnya berhenti di jalan tol lalu Saksi- 7 dan Saksi- 8 yang masih dalam kondisi diborgol, mulut dan matanya masih tertutup lakban dipindahkan dari kendaraan truk ke dalam mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya melanjutkan lagi perjalanan yaitu Saksi- 2 bersama Sdr. Poni (Alm) dan Saksi- 3 membawa kendaraan truk menuju Jakarta untuk menjual barang hasil curian sedangkan Terdakwa bersama Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 dengan menggunakan mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa menuju ke daerah Subang untuk membuang Saksi- 7 dan Saksi- 8.

7. Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama yang lainnya berupa susu dengan rincian SGM 3 Madu 900 gr sebanyak 200 karton, SGM 3 Madu 600 gr sebanyak 250 karton, SGM 3 Madu 900 gr sebanyak 240 karton, SGM 3 Vanilla 300 gr sebanyak 180 karton, SGM 3 Vanilla 300 gr sebanyak 210 karton, SGM 3 Madu 600 gr sebanyak 200 karton, Cornet Beef 120 gr sebanyak 139 karton, Sarden merk Ceef sebanyak 130 karton dengan nilai sekitar Rp. 650.000.000. (enam ratus lima puluh juta rupiah), pada hari itu juga Selasa tanggal 26 Mei 2009 barang tersebut dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi- 2, Sdr. Poni (Alm) dan Saksi- 3 kepada Saksi- 11 (Sdr. Jendri Gultom) di daerah Bekasi namun harga jual belum disepakati dan Saksi- 11 baru memberi uang persekot sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi- 2, Sdr. Poni dan Saksi- 3 meninggalkan kendaraan truk hasil rampasan di daerah Cikarang Bekasi sedangkan Terdakwa bersama Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 masih pada hari itu juga Selasa tanggal 26 Mei 2009 setelah melepas borgol dan mengikat kembali tangan Saksi- 7 dan Saksi- 8 menggunakan tali rapia membuang mereka berdua di daerah Cipeundeuy Kab. Subang.

8. Bahwa setelah barang curian berhasil dijual dan sopir truk (Saksi- 7) maupun kernetnya (saksi- 8) berhasil dibuang, masih pada hari itu juga Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan yang lainnya berkumpul di Hotel Cempakasari Cempaka Putih untuk membagikan hasil penjualan barang curian dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.3.350.000. (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 sekira 17.30 Wib di rumah makan Minang di daerah Pulogadung Jakarta Terdakwa, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 berhasil ditangkap anggota kepolisian sedangkan Sdr. Poni (Alm) meninggal saat penangkapan dan Sdr. Bogel berhasil melarikan diri, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2009 Terdakwa diserahkan kepada petugas Pomdam III/Siiwangi untuk diproses karena Terdakwa adalah Anggota Mlitter sedangkan pelaku lainnya yaitu Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, saksi- 5 dan Saksi- 6 diproses dan berkas secara terpisah (Splitsing) melalui saluran peradilan umum.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 kali melakukan pencurian yaitu pertama pada awal April 2009 Terdakwa bersama Sdr. Poni (Alm), Saksi- 2, Saksi- 5 melakukan pencurian truk beras di daerah Cirebon, kedua pada bulan April 2009 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Nok, Sdr. Cucu,



Sdr. Bowo, Sdr. Juli melakukan pencurian truk bermuatan susu bubuk Nestle di daerah Lippo Cikarang, ketiga pada akhir bulan April 2009 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Nok, Sdr. Cucu, Sdr. Juli, Sdr. Bacem, Sdr. Bowo, dan saksi-2 melakukan pencurian truk yang bermuatan ban sepeda motor di daerah Bantar Gebang Bekasi dan ke empat pada bulan Mei 2009 sekira pukul, 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2, Sdr. Sdr. Nok, Sdr. Bowo dan Sdr. Juli melakukan pencurian truk bermuatan karpet di daerah Bekasi.

11. Bahwa hasil pencurian sebanyak lima kali Terdakwa mendapat bagian total sebesar Rp.26.750.000. (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dari uang tersebut sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) telah digunakan untuk membayar utang kepada Praka Budi Hartono dan sisanya digunakan untuk keperluan lain.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Primair : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiar : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 4 Maret 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: ____

Pidana pokok : Selama 12 (dua belas) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama berada
dalam masa tahanan..

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 1 (satu) buah unit kendaraan roda empat: Merk Toyota Avanza, Nopol F 1624 GG, Warna Merah Metalik tahun 2005 Noka. MHFFMRGK35KO64223, Nosin DA94832, dipinjam pakai oleh pemiliknya.
- 1 (satu) helai STNK No.0314671/JB/2005, An Sumiati.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat:

- 2 (dua) helai Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1141/Pen.Pid/2009/PN.Bdg tanggal 02 Juli 2009 dan Nomor:1142/Pen.Pid/2009/PN. Bdg tanggal 02 Juli 2009.
- 8 (delapan) lembar foto barang bukti berupa kendaraan Avanza Nopol F 1624 GG, kendaraan truk Nopol B 9699 OG dan barang hasil kejahatan berupa susu SGM

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Membebaskan membayar biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar: Rp.7.000,- (tujuh ribu
rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Nomor: PUT/256- K/PM II- 09/ AD XII /20 10 tanggal 4 Mei 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas yaitu nama Edi Wahono
Pangkat Serma Nrp. 587491
terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana:

“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan
memberatkan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10
(sepuluh) bulan

Menetapkan selama Terdakwa
menjalani penahanan di
kurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Foto- foto :

- 2 (dua) lembar foto kendaraan roda empat
merek Toyota Avanza Nomor Pol F 1624 GG
warna Merah metalik, Noka
MHFFMRGK35KO64223, Nosin DA94832.
- 2(dua) lembar Foto kendaraan Truk Nopol
B96990G dan barang hasil kejahatan berupa
susu SGM madu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Surat- surat:

- 1 (satu) helai foto copy SINK
No.0314671/JB/2005, An Sumiati.
- 2 (dua) helai Surat Penetapan dari
Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1141/Pen.
Pid/ 2009/PN.Bdg tanggal 02 Juli 2009 dan
nomor: 1142/Pen.Pid/2009/PN.Bdg tanggal 02
Juli 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Edi Wahono Pangkat Serma Nrp. 587491 Nomor: APB/256-K/PM II- 09/AD/XII/2010 tanggal 4 Mei 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Sunti Sundari, SH Pangkat Kapten Chk (K) Nrp. 622243 dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Terdakwa Edi Wahono Pangkat Serma Nrp. 587491 tertanggal 30 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Penasihat hukum Terdakwa.

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer Uje Koswara, SH Mayor Chk Nrp. 583042 tanggal 6 Juli 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Terdakwa Edi Wahono Pangkat Serma Nrp. 587491 Nomor: APB/256-K/PM II- 09/AD/XII/2010 tanggal 4 Mei 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Nomor: PUT/256-K/PM II- 09/AD/XII/2010 tanggal 4 Mei 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa Edi Wahono Pangkat Serma Nrp. 587491 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Nomor: PUT/256-K/PM II- 09/AD/XII/2010 tanggal 4 Mei 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman yang dirasa amat berat bagi pembanding adalah pidana tambahan " Dipecat dari dinas Militer ".Bahwa benar Pembanding dengan jujur telah mengakui (walau para saksi- saksi ataupun



korban sama sekali tidak mengenali pembanding) telah melakukan perampokan secara bersama-sama dan pembanding mengaku telah melakukan kekhilafan, karena pembanding terdesak dengan kebutuhan ekonomi guna menyelamatkan cucunya yang sedang dirawat dan harus dioperasi karena penyakit usus buntu akut serta biaya kuliah anaknya, sedangkan keuangan Terdakwa sudah banyak hutang dengan demikian berdasarkan pada pasal 48 KUHP, Pembanding dapat dikenakan hukuman pidana, namun perbuatannya tetap "wederrechtelijk" atau bersifat "melanggar hukum", karena secara relatif dan psychis saat melakukan perbuatan orang dapat ditekan/paksa oleh keadaan yang gawat (noodtoestand). Dan untuk itu mohon ini dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi.

2. Bahwa Pembanding pada persidangan di Pengadilan Militer II - 09 Bandung menyatakan di depan Majelis Hakim yang memeriksa pembanding tentang penyesalannya dan masih ingin diberi kesempatan sekali lagi untuk mengabdikan dan berjuang di lingkungan TNI AD serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

3. Bahwa Pembanding merupakan tulang punggung keluarga, anak dan istrinya dalam mencari nafkah, karena istri Terdakwa tidak bekerja dan apabila pembanding dipecat maka tidak dapat menghidupi kebutuhan keluarganya lagi, anak-anaknya akan putus sekolah.

4. Bahwa penjatuhan hukuman pada prinsipnya untuk pembinaan agar tidak melakukan perbuatan tersesat dan harus diberikan pengayoman.

5. Bahwa Pembanding sudah lama mengabdikan di lingkungan TNI AD dan masih dapat dibina oleh satuan sesuai dengan surat Rekomendasi Danyon Armed 10 / 1 Kostrad, No: R/130/III /2010 tanggal 31 Maret 2010.

6. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Militer II - 09 Bandung) dalam hal memberikan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tanpa adanya suatu pertimbangan ataupun dasar-dasar serta alasan-alasan yuridis yang memberatkan tindakan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ; Bahwa pertimbangan sedemikian sangatlah tidak benar dan tidak tepat, sehingga harus dibatalkan, karena pada setiap penjatuhan pidana baik itu yang meringankan ataupun yang memberatkan harus dan wajib diberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis tentang meringankan atau memberatkan tersebut, putusan Pengadilan Militer Tinggi sedemikian adalah kurang cermat (onvoldoende gemotiveerde) dan harus dibatalkan.

7. Pembanding selama berdinis telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, sehingga kami berpendapat judex facti telah terlalu dalam menghakimi pembanding dan juga terlalu dini mengambil keputusan bahwa Pembanding sudah tidak layak lagi dipertahankan lagi berdinis di TNI-AD, sedangkan Danyon Armed 10/1 Kostrad selaku anjum dan sebagai pengguna yang selalu bersama-sama dengan pembanding disatukan masih berpendapat bahwa pembanding masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD sesuai dengan surat Rekomendasi Danyon Armed 10 /1 kostrad, No: R/130/III /2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang permohonan keringan hukuman dan agar pembanding tetap dipertahankan sebagai parjurit TNI-AD, kami penasehat hukum pembanding berharap besar kepada Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta agar dapat menghormati surat Rekomendasi Danyon Armed 10 / 1 kostrad, Nomor: R/130/III /2010 tanggal 31 Maret 2010 tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta berkenan memutuskan:

a. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II -09 Bandung atas Nomor:putusan PUT/19-/K/PM.II -09/AD/XII /2009 tanggal 4 Mei 2010.

b. Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain maka kami mohon untuk: Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam hal ini Oditur tidak akan menanggapi alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa/pembanding karena menurut Oditur Pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II - 09 Bandung tersebut sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan satu kali saja, Terdakwa sudah melakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada awal bulan April 2009 di daerah Indramayu Truk bermuatan beras, kedua pada akhir bulan April 2009 di daerah Cikarang Bekasi truk bermuatan susu bubuk Nestle, yang ketiga pada awal bulan Mei 2009 di daerah bantar Gebang Bekasi truk bermuatan Ban motor, dan yang keempat di daerah Cikarang Bekasi truk bermuatan karpet, sehingga tindakan Terdakwa tersebut bukan hanya merupakan kebutuhan yang mendesak tetapi sudah merupakan tabiat atau moral dari Terdakwa yang memang sudah tidak dapat dibina lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana tambahan "dipecat dari dinas Militer" merupakan resiko dari suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah berkali-kali melakukan perampokan. Perbuatan tersebut di samping sangat tercela juga mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat. Terdakwa menjadi Prajurit dengan tujuan untuk membela nusa dan bangsa dari ancaman Negara lain serta menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia. Terdakwa dididik oleh TNI bukan untuk melakukan pencurian, pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sangat-sangat meresahkan.

2. Bahwa melihat sepak terjang yang telah dilakukan oleh Terdakwa ditinjau dari segi kepatutan dan kelayakan sebagai Prajurit TNI Terdakwa sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak karenanya Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas TNI.

3. Bahwa mencari pekerjaan maupun pengabdian tidak semata-mata hanya menjadi Prajurit TNI, menjadi masyarakat dapat saja mengabdikan diri untuk Negara dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik bagi Terdakwa maupun keluarganya, Terdakwa dapat saja mencari penghidupan lain di luar institusi TNI.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya sangat-sangat tidak beralasan oleh karena itu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tanggapannya/kontra memori Bandingnya pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Militer II- 09 Nomor: PUT/256- K/PM II- 09/ AD/ XII/2010 tanggal 4 Mei 2010 dan seirama dengan pendapat Pengadilan Militer II- selaku Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer II- 09 Nomor: PUT/256- K/PM II- 09/ AD/ XII/2010 tanggal 4 Mei 2010 selaku Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Militer Tinggi II selaku Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari pembuktian unsur-unsur dari setiap dakwaan dan mempeklajari Berita Acara Sidang ternyata pembuktian dari setiap unsur dalam dakwaan telah sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dipersidangan dan fakta-fakta itu telah dianalisa dengan seksama sesuai dengan hukum positif yang nberlaku di Indonesia oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pembuktian seluruh unsur-unsur oleh Pengadilan Tingkat Pertama karenanya diambil alih dan merupakan pendapat dari Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan Peradilan Tingka Pertama belum seimbang dengan kesalahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa karena Putusan tersebut belum memberikan efek jera bagi Terdakwa oleh karena itu putusan Tingkat Pertama tidak bisa lagi dipertahankan dan perlu diperbaiki.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Edi Wahono Pangkat Serma Nrp. 587491.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II 09 Nomor: PUT/256-K/PM II- 09/AD/XII/2010 tanggal 4 Mei 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 September 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk 33591, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727**

Hakim Anggota I

Ttd

**Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**

Hakim Anggota II

Ttd

**T.R. Samosir, SH.
Kolonel Chk 33591**

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Rinaldi Chandra, SH.
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)